



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidil als Kandacong Bin Kahar (alm),
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 21 Januari Rt. 01 Kel. Baru Hulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur. NIK 6471020901020001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Saidil als Kandacong Bin Kahar (alm), ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIDIL alias KANDACONG Bin KAHAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIDIL alias KANDACONG Bin KAHAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 369/ Pen Pid. B - GLD/ 2023/ PN Bpp tanggal 10 April 2023 Berupa :

- 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih didgua narkotika jenis sabu Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram
- 1 (satu) buah amplop

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DI RAMPAS UNTUK NEGARA

Alat Bukti Surat berupa :

- penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan maka berat kotor barang bukti berupa : 41 (Satu) paket sabu + Pelastik maka berat kotornya 11,316Gram, berat pembungkusnya 7,79 Gram, berat bersih narkotika sabu 3,37 Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 120/10966.BAP/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Imam Yuliandi selaku Penyidik, Nova Rivandi selaku Penaksir, Yusran, S.Si selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Damai Balikpapan.
- Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika : PP.01.01.23A23A1.04.23.148. Tanggal 12 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda maka barang bukti milik Terdakwa setelah diambil sampelnya/disisihkan seberat 461,30 Mg dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 Ttg Perubahan Penggolongan Narkotika

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SYAIDIL AIs KANDACONG Bin KAHAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah lapangan Bulu tangkis di Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi. Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Balikpapan sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. EMIL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekiranya pukul 09.00 Wita bertempat disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur yang mana Sdr. EMIL menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan atau upah yang akan diberikan oleh Sdr. EMIL kepada Terdakwa adalah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Poket untuk pemakaian Terdakwa sendiri pribadi dan uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perharinya dan atas tawaran tersebut maka Terdakwa menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 11.25 Wita Sdr. EMIL mendatangi Terdakwa di lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan barang narkotika sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan ditempat tersebut dan ketika Terdakwa sedang berjualan sabu-sabu dengan dengan cara menunggu pembeli maka Saksi Bripka Septian Candra B.M dan Saksi Bripda Nur Hidayat Ardan yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menangkap Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :
 - 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Total Bruto 11,16

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma enam belas) Gram di genggamannya kedua tangan
Terdakwa

- Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah amplop

- Bahwa terhadap barang Narkotika jenis sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket tersebut di atas maka setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan maka berat kotor barang bukti berupa : 41 (Satu) paket sabu + Pelastik maka berat kotornya 11,316Gram, berat pembungkusnya 7,79 Gram, berat bersih narkotika sabu 3,37 Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :120/10966.BAP/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Imam Yuliandi selaku Penyidik, Nova Rivandi selaku Penaksir, Yusran, S.Si selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Damai Balikpapan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika : PP.01.01.23A23A1.04.23.148. Tanggal 12 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda maka barang bukti milik Terdakwa setelah diambil sampelnya/disisihkan seberat 461,30 Mg dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 Ttg Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni **menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SYAIDIL AIS KANDACONG Bin KAHAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah lapangan Bulu tangkis di Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi. Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Balikpapan sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan : *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. EMIL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekiranya pukul 09.00 Wita bertempat disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur yang mana Sdr. EMIL menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan atau upah yang akan diberikan oleh Sdr. EMIL kepada Terdakwa adalah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Poket untuk pemakaian Terdakwa sendiri pribadi dan uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perharinya dan atas tawaran tersebut maka Terdakwa menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 11.25 Wita Sdr. EMIL mendatangi Terdakwa di lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan barang narkotika sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan ditempat tersebut dan ketika Terdakwa sedang berjualan sabu-sabu dengan dengan cara menunggu pembeli maka Saksi Bripka Septian Candra B.M dan Saksi Bripda Nur Hidayat Ardan yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menangkap Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram di genggamannya kedua tangan Terdakwa
- Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah amplop
- Bahwa terhadap barang Narkotika jenis sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) poket tersebut di atas maka setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan maka berat kotor barang bukti berupa : 41 (Satu) paket sabu + Pelastik maka berat kotornya 11,316Gram, berat pembungkusnya 7,79 Gram, berat bersih narkotika sabu 3,37 Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :120/10966.BAP/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Imam Yuliandi selaku Penyidik, Nova Rivandi selaku Penaksir, Yusran, S.Si selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Damai Balikpapan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika : PP.01.01.23A23A1.04.23.148. Tanggal 12 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda maka barang bukti milik Terdakwa setelah diambil sampelnya/disisihkan seberat 461,30 Mg dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 Ttg Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni, **menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu** tersebut diatas (TERTANGKAP TANGAN) maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "SEPTIAN CANDRA BUDI MULIA," dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Saksi bersama BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sprint/110/IV/RES.4.1/2023, tanggal 05 April 2023, melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim, lalu sekitar jam 08.00 wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih adanya seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Wilayah Gunung Bugis kampung baru Balikpapan tepatnya di lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur. kemudian team segera menindak lanjuti laporan dimaksud, dengan langsung menuju TKP setelah mengumpulkan berbagai informasi ttg kegiatan tsb. Setibanya di TKP dengan Berbekal Informasi dan ciri-ciri orang yg dimaksud, Pada hari yang sama sekitar pada pukul 11.35 WITA kami melihat seorang laki-laki yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di pinggir lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur, sedang memegang sesuatu di kedua tangannya, melihat hal tersebut Saksi dan BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN lalu mendekatinya, mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut, sembari kami melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadapnya kami memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan diketahui bahwa orang yang kami amankan mengaku bernama Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm), kemudian ketika Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm) ditemukan di kedua tangan Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm) 1 (satu) buah amplop dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



uang tunai senilai Rp,-450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi meminta Sdr. SYAIDIL untuk membuka isi amplop yang sedang ia bawa tersebut yang ketika dibuka isi amplop tersebut adalah 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih diduga narkotika jenis sabu Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram, kemudian BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN menanyakan darimana Narkotika Jenis sabu tersebut diperoleh, dan Sdr. SYAIDIL menjawab, bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang bernama Sdr. EMIL yang sedang dalam penguasaannya, lalu BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN tanyakan mengenai untuk apa narkotika jenis sabu itu ia pegang, dan Sdr. SYAIDIL menjawab untuk ia perjual-belikan, kemudian BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN lanjutkan pertanyaan masih adakah lagi narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Sdr. SYAIDIL selain narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu, Sdr. SYAIDIL menjawab bahwa hanya itu saja narkotika jenis sabu yang dia miliki atau dalam penguasaannya, selanjutnya Saksi meminta Sdr. SYAIDIL untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. EMIL tersebut, namun Sdr. SYAIDIL berkata bahwa Sdr. EMIL beberapa menit yang lalu sudah pergi dan Sdr. SYAIDIL tidak mengetahui kemana Sdr, EMIL pergi dan tidak mengetahui tempat tinggalnya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 (dua) "BRIPDA. NUR HIDAYAT ARDAN," dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CANDRA BUDI MULIA dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sprint/110/IV/ RES.4.1/2023, tanggal 05 April 2023, melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Kaltim, lalu sekitar jam 08.00 wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih adanya seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Wilayah Gunung Bugis kampung baru Balikpapan tepatnya di lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur. kemudian team segera menindak lanjuti laporan dimaksud, dengan langsung menuju TKP setelah mengumpulkan berbagai informasi ttg kegiatan tsb. Setibanya di TKP dengan Berbekal Informasi dan ciri-ciri orang yg dimaksud, Pada hari yang sama sekitar pada pukul 11.35 WITA kami melihat seorang laki-laki yang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di pinggir lapangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur, sedang memegang sesuatu di kedua tangannya, melihat hal tersebut Saksi dan BRIPKA SEPTIAN CANDRA BUDI MULIA lalu mendekatinya, mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut, sembari kami melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadapnya kami memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, dan diketahui bahwa orang yang kami amankan mengaku bernama Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm), kemudian ketika BRIPKA SEPTIAN CANDRA BUDI MULIA melakukan penggeledahan terhadap Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm) ditemukan di kedua tangan Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm) 1 (satu) buah amplop dan uang tunai senilai Rp,-450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu BRIPKA SEPTIAN CANDRA BUDI MULIA meminta Sdr. SYAIDIL untuk membuka isi amplop yang sedang ia bawa tersebut yang ketika dibuka isi amplop tersebut adalah 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih didgua narkotika jenis sabu Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram, kemudian Saksi menanyakan darimana Narkotika Jenis sabu tersebut diperoleh, dan Sdr. SYAIDIL menjawab, bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang bernama Sdr. EMIL yang sedang dalam penguasaannya, lalu Saksi tanyakan mengenai untuk ap narkotika jenis sabu itu ia pegang, dan Sdr. SYAIDIL menjawab untuk ia perjual-belikan, kemudian Saksi lanjutkan pertanyaan masih adakah lagi narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Sdr. SYAIDIL selain narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu, Sdr. SYAIDIL menjawab bahwa hanya itu saja narkotika jenis sabu yang dia miliki atau dalam penguasaannya, selanjutnya Saksi meminta Sdr. SYAIDIL untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. EMIL tersebut, namun Sdr. SYAIDIL berkata bahwa Sdr. EMIL beberpa menit yang lalu sudah pergi dan Sdr. SYAIDIL tidak mengetahui kemana Sdr, EMIL pergi dan tidak mengetahui tempat tinggalnya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 (tiga) "NURHAYATI," dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat penangkapan terhadap Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm) tersebut saat itu Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian, dimana sebelum dilakukan Penangkapan, Saksi berada di dalam rumah Saksi di Jl. Sultan Hasanuddin No. 12 RT/RW : 035/-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel, Baru Ulu, yang kemudian ada beberapa orang yang menghampiri rumah Saksi dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian memberitahu Saksi mengenai kesediaan Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim Terhadap salah satu warga yang terjadi di Kawasan RT : 035, mendengar hal tersebut pun Saksi sebagai ketua RT menyanggupi hal tersebut, Saksi pun menghampiri TKP kejadian bersama petugas Kepolisian, dan ketika Saksi telah di TKP sudah ada seseorang yang telah diamankan oleh beberapa orang karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, orang yang diamankan tersebut mengaku Bernama Sdr. SYAIDIL Als KANDACONG Bin KAHAR (Alm).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAIDIL alias KANDACONG Bin KAHAR (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Rabu tanggal 5 april 2023 sekitar jam 11.30 Wita. TKP. disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur Tska ditangkap karena melakukan Transaksi atau jual beli Narkoba di Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur.
- Adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian ketika dilakukannya penangkapan terhadap Tska di TKP adalah 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih diduga narkotika jenis sabu Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram, Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah amplop.
- Bahwa sabu tersebut berasal dari seseorang yang Bernama Sdr. EMIL. Dimana pada hari kamis tanggal 30 Maret 2023 sekiranya pukul 13.00 wita, Tska bertemu dengan Sdr. EMIL disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur. Pada saat itu maksud Tska bertemu dengan Sdr. EMIL adalah untuk membeli narkotika sabu untuk Tska digunakan sendiri, namun Sdr. EMIL menawarkan Tska untuk membantunya dalam memperjual-belikan narkotika sabu miliknya, dengan upah pemakaian narkotika sabu gratis dan uang, mendengar hal tersebut Tska pun langsung menyanggupinya.

- Bahwa memperjual-belikan adalah secara langsung kepada calon pembeli di tempat biasa Sdr. EMIL memperjual-belikan narkotika sabu yaitu disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur, Tska memperjual-belikan narkotika sabu yang telah dipoket-poketkan oleh Sdr. EMIL, lalu di berikan kepada Tska untuk Tska perjual-belikan dengan harga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per poketnya, dan untuk uang hasil penjualan Tska berikan kepada Sdr. EMIL, dimana Sdr. EMIL mendatangi Tska setiap 3 hari sekali untuk memberikan narkotika sabu untuk Tska perjual-belikan, mengambil uang hasil penjualan, dan memberikan Tska upah.

- Bahwa keuntungan atau upah yang Diberikan oleh Sdr. EMIL kepada Tska berupa sabu 1 (satu) Poket sabu untuk pemakaian Tska pribadi dan uang Sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perharinya.

- Bahwa Tska mengenal Sdr. EMIL sejak membeli narkotika sabu dengannya seminggu yang lalu tepatnya hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekiranya pukul 09.00 wita disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur.

- mulai bekerja dengan Sdr. EMIL adalah pada saat pertama kali Tska membeli narkotika sabu kepadanya yaitu hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekiranya pukul 09.00 wita, dimana pada saat itu Tska ditawarkan oleh Sdr. EMIL untuk bekerja dengannya memperjual-belikan narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih didgua narkotika jenis sabu Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram, berat bersih narkotika sabu 3,37 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah amplop

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan Terdakwa dengan Sdr. EMIL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekiranya pukul 09.00 Wita bertempat disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur yang mana Sdr. EMIL menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan atau upah yang akan diberikan oleh Sdr. EMIL kepada Terdakwa adalah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Poket untuk pemakaian Terdakwa sendiri pribadi dan uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perharinya dan atas tawaran tersebut maka Terdakwa menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 11.25 Wita Sdr. EMIL mendatangi Terdakwa di lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan barang narkotika sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan ditempat tersebut dan ketika Terdakwa sedang berjualan sabu-sabu dengan dengan cara menunggu pembeli maka Saksi Bripka Septian Candra B.M dan Saksi Bripda Nur Hidayat Ardan yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menangkap Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :
 - 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram di genggam kedua tangan Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah amplop

- Bahwa terhadap barang Narkotika jenis sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) poket tersebut di atas maka setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan maka berat kotor barang bukti berupa : 41 (Satu) paket sabu + Pelastik maka berat kotornya 11,316Gram, berat pembungkusnya 7,79 Gram, berat bersih narkotika sabu 3,37 Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :120/10966.BAP/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Imam Yuliandi selaku Penyidik, Nova Rivandi selaku Penaksir, Yusran, S.Si selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Damai Balikpapan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika : PP.01.01.23A23A1.04.23.148. Tanggal 12 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda maka barang bukti milik Terdakwa setelah diambil sampelnya/disisihkan seberat 461,30 Mg dan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 Ttg Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni, **menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu** tersebut diatas (TERTANGKAP TANGAN) maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**“ disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **SAIDIL alias KANDACONG Bin KAHAR (Alm)** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

- Ad.b. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**”

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa awalnya Bahwa bermula dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. EMIL (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekiranya pukul 09.00 Wita bertempat disamping lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur yang mana Sdr. EMIL menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan atau upah yang akan diberikan oleh Sdr. EMIL kepada Terdakwa adalah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Poket untuk pemakaian Terdakwa sendiri pribadi dan uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perharinya dan atas tawaran tersebut maka Terdakwa menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 11.25 Wita Sdr. EMIL mendatangi Terdakwa di lapangan Bulu tangkis Jl. Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Rt. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi. Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan barang narkotika sabu-sabu tersebut untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Terdakwa perjual belikan ditempat tersebut dan ketika Terdakwa sedang berjualan sabu-sabu dengan dengan cara menunggu pembeli maka Saksi Bripka Septian Candra B.M dan Saksi Bripda Nur Hidayat Ardan yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menangkap Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :

- 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram di gengaman kedua tangan Terdakwa
- Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah amplop

Menimbang, bahwa terhadap barang Narkotika jenis sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) poket tersebut di atas maka setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan maka berat kotor barang bukti berupa : 41 (Satu) paket sabu + Pelastik maka berat kotornya 11,316Gram, berat pembungkusnya 7,79 Gram, berat bersih narkotika sabu 3,37 Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :120/10966.BAP/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Imam Yuliandi selaku Penyidik, Nova Rivandi selaku Penaksir, Yusran, S.Si selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Damai Balikpapan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika : PP.01.01.23A23A1.04.23.148. Tanggal 12 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda maka barang bukti milik Terdakwa setelah diambil sampelnya/disisihkan seberat 461,30 Mg dan dilakukan pemeriksaan seacara Laboratoris maka disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Lampiran UU RI No. 35 Tahn 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 Ttg Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni, **menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu** tersebut diatas (TERTANGKAP TANGAN) maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dan menguasai maupun menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa yang telah memesan, membeli dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (Rechtbelange) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai / atau mendapatkannya atas niatnya dalam membeli sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut



yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih diduga narkotika jenis sabu Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram
- 1 (satu) buah amplop

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DI RAMPAS UNTUK NEGARA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDIL alias KANDACONG Bin KAHAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (Empat Puluh satu) buah Plastik klip Bening Kecil Berisikan Kristal Putih didgua narkoba jenis sabu Total Bruto 11,16 (sebelas koma enam belas) Gram
 - 1 (satu) buah amplop

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 Lembar total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DI RAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua , Surya Laksemana, S.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)